



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMATAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Desa, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Dana Desa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Nunukan, perlu mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Desa yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan peningkatan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Desa dalam Kabupaten Nunukan berjumlah 232 Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari Dana pada Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi Proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (4) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dari Dana Desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \frac{\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})}{DD_{kab}}$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

Dd_{kab} = besaran Dana Desa Kabupaten Nunukan

Ad_{kab} = besaran Alokasi Dasar Kabupaten Nunukan

Pasal 6

Data variable perhitungan alokasi formula sebagaimana pada Pasal 4 didasarkan pada data pada instansi terkait.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan;
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (9) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Desa PDTT yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan lagi dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Nunukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 1

